**KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan kasih karunia-Nya yang telah memberikan pengetahuan, kekuatan, dan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul “**Analisis Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Studi kasus (Putusan NO 2164/pid.sus/2018/PN.Mdn)**

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tiada terhingga, kepada kakek saya tercinta, R.SEMPA GINTING yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan kasih sayang serta memberi dorongan, bimbingan, nasehat dan doa setiap saat sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada orang-orang terkasih teman saya saudara saya Handoko dan teman-teman seperjuangan saya di kelas fakultas hukum dalam menemani saya mengumpulkan data di Pengadilan Negeri Medan serta membantu menyelesaikan tugas analisis saya ini dan juga keluarga yang telah memberikan doa dan motivasi demi keberhasilan penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada ibu Nelvitia Purba,SH.M.Hum.,Ph.D selaku pembimbingI dan bapak Dr.Muhammad Ridwan Lubis,SH.M.Hum selaku pembimbing II yang telah membimbing, memberi masukan, arahan, kritik, saran dan motivasi kepada penulis dengan penuh kesabaran dan tanggun jawab selama penelitian hingga penyelesaian skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Muslim Nusantara AI-Washliyah Medan, Bapak Dr. KRT. Hardi Mulyono K.Surbakti.
2. Bapak Dr.Firmansyah, M.Si. (wakil Rektor 1) Dr. Ridwanto, M.Si. (wakil Rektor II), dan bapak Dr. Anwar Sadat Harahap.S.Ag.,M.Hum. (wakil Rektor III)
3. Bapak Iwan Setiawan, SH., MH Dekan Fakultas Hukum Universias Muslim Nusantara AI-Washliyah Medan.
4. Ibu Hj.Adawiyah Nasution, SH.Sp,N. M.Kn Selaku Wakil Dekan.
5. Ibu Halimatul Maryani, SH.,MH Selaku Ketua kaprodi Fakultas Hukum Universias Muslim Nusantara AI-Washliyah Medan.
6. Bapak (Alm) Jamaluddin, SH.MH Selaku Hakim/Humas pengadilan Negeri Medan yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman distambuk 2015 khususnya teman tukar pikiran saya saudara sugianta dan seluruh staf dan dosen yang mengajari saya selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muslim AL-Washliyah Medan yang tiada henti mengingatkan dan selalu mendukung saya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum.

Medan, Juli 2020

Penulis

HEGI WINANDO GINTING